



PUTUSAN

Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hadlanah, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, tanggal 12 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir Serang, tanggal 20 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Juni 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/52/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kediaman Orang Tua Penggugat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 19 Maret 2014, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan November 2019 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat sering kali mengkonsumsi minum minuman beralkohol;
 - 5.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pernah mencekik Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2022 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat “ Ibunya “ terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama : **ANAK**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 19 Maret 2014; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
10. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 19 Maret 2014; saat ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
11. Bahwa sebagaimana Pasal 105 poin c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari **ANAK**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 19 Maret 2014; setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5%;
12. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, yang mana penghasilan perbulannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 19 Maret 2014; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 19 Maret 2014; sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena pihaknya tidak lengkap namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat perubahan, Penggugat mencabut posita angka 9 sampai 14 serta petitum angka 3 dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/52/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan, Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sebagai kakak kandung saksi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada Juni 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota, Serang;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak sejak November 2019 rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkahnya selain itu Tergugat suka minum-minuman keras saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras, mengetahui atas pengaduan Penggugat dan orang lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA
BOGOR, saksi di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota, Serang;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya,

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



Tergugat suka mabuk-mabukan dan temperamental, Tergugat pernah mencekik Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usahanya tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak November 2019 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering kali mengkonsumsi minum minuman beralkohol dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pernah mencekik Penggugat, yang puncaknya terjadi pada Januari 2022 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa atau kebohongan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2012, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi menurut saksi pertama sejak November 2019 sedangkan menurut saksi kedua sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan temperamental, saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan tidak melihat Tergugat mencekik atau melakukan kekerasan terhadap Penggugat tetapi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Penggugat menyatakan mencabut Kembali posita angka 9 sampai 14 serta petitum angka 3 sampai 6 dan karena permohonan pencabutannya telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Mustofa, S.H, M.H.**, dan

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa S.H. M.H.

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 14 dari 14 hlm – Putusan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Srg